



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Mar

Pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Marisa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SAMINEM, Umur 77 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Ir.H.M.Pauzil Bakari,S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019 sebagai **Penggugat**;

Dan

AMIR MAHMUD, S.Pd.I, dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Mar sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hamsurah, S.H, Mediator Hakim Pengadilan Negeri Marisa, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Februari 2020, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa diantara keduanya dengan jalan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui benar telah menerbitkan surat-surat terkait data penguasaan Penggugat atas tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Jalan Usaha Tani dengan ukuran ± 100 Meter;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan tanah milik Jasan dengan ukuran ± 100 Meter;
- Selatan : berbatas dengan tanah milik Madgasdi dengan ukuran ± 100 Meter;
- Barat : berbatas dengan Jalan Usaha Tani dengan ukuran ± 100 Meter;

Pasal 3

Bahwa surat-surat tersebut diterbitkan Tergugat berdasarkan pengetahuan Tergugat selaku pemerintah desa setempat;

Pasal 4

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Marisa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 oleh kami, KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS ZAINAL, S.H. dan HAMSURAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Mar tanggal 9 Desember 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YUNUS ACHMAD, S.H., Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

HAMSURAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNUS ACHMAD, S.H.

Perincian biaya :	
Biaya Pendaftaran	: 30.000,00
Biaya ATK	: 150.000,00
Biaya Panggilan	: 810.000,00
PNBP	: 30.000,00
Materai	: 6.000,00
Redaksi	: 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 1.036.000,00

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Mar